



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/265/B.02/HK/2018

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PERLUASAN JALAN SIMPANG TIGA TUGU PENGANTIN- PAMPANGAN, PERLUASAN LAHAN PERKANTORAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESAWARAN DAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM KEPADA BUPATI PESAWARAN

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Surat Bupati Pesawaran Nomor : 600/1434/IV.12/III/2018/
Perihal Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
di Kabupaten Pesawaran;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengembangan jalan menuju kawasan
perkantoran Pemerintah Kabupaten Pesawaran melalui
Ruas Jalan Simpang Tiga Tugu Pengantin-Pampangan,
pengembangan infrastruktur baru dan penataan landscape
di sekitar bagian muka kompleks perkantoran, serta relokasi
makam yang terkena perluasan Jalan Simpang Tiga Tugu
Pengantin-Pampangan, diperlukan tanah guna
pelaksanaannya;
- b. bahwa sehubungan maksud huruf a dan untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum serta Pasal 47
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor
148 Tahun 2015 dan dalam rangka efisiensi dan efektifitas
pelaksanaannya, dipandang perlu untuk Mendelegasikan
Kewenangan Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah
Untuk Perluasan Jalan Simpang Tiga Tugu Pengantin-
Pampangan, Perluasan Lahan Perkantoran Pemerintah
Daerah Kabupaten Pesawaran dan Tempat Pemakaman
Umum kepada Bupati Pesawaran dan menetapkannya
dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PERLUASAN JALAN SIMPANG TIGA TUGU PENGANTIN-PAMPANGAN, PERLUASAN LAHAN PERKANTORAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESAWARAN DAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM KEPADA BUPATI PESAWARAN.**
- KESATU : Mendelegasikan Kewenangan Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Perluasan Jalan Simpang Tiga Tugu Pengantin-Pampangan, Perluasan Lahan Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran dan Tempat Pemakaman Umum kepada Bupati Pesawaran.
- KEDUA : Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diperuntukan:
1. Pembangunan perluasan jalan Simpang Tiga Tugu Pengantin-Pampangan seluas $\pm 6,7$ (lebih kurang enam koma tujuh) Ha yang terletak pada sempadan Sungai Way Semah dan Way Padang Ratu Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.
 2. Perluasan kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pesawaran seluas $\pm 2,4$ (lebih kurang dua koma empat) Ha yang terletak di Dusun Binong Desa Way Layap Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.
 3. Pengadaan tanah untuk Tempat Pemakaman Umum seluas ± 1 (lebih kurang satu) Ha yang terletak di Desa Gedong Tataan dan Desa Way Layap Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.
- KETIGA : Kewenangan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu meliputi:
1. Melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan.
 2. Melakukan pendataan awal lokasi rencana pembangunan.
 3. Melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan.
 4. Menyiapkan penetapan lokasi pembangunan.
 5. Mengumumkan Penetapan Lokasi pembangunan untuk kepentingan umum; dan
 6. Melakukan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditugaskan oleh gubernur.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 15 Mei 2018

Pjs. GUBERNUR LAMPUNG,

DIDIK SUPRAYITNO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Keuangan RI;
3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI;
5. Pimpinan DPRD Kabupaten Pesawaran.